

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Roda perekonomian di Indonesia yang dilakukan oleh rakyat pada umumnya cukup beragam. Perekonomian yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia didalam melakukan kelangsungan hidupnya. Baik itu kebutuhan hidup yang sifatnya pokok ataupun kebutuhan hidup yang sifatnya dalam bentuk kebutuhan tambahan. Kebutuhan yang sifatnya pokok (primer) seperti kebutuhan manusia akan makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain agar manusia memperoleh keberlangsungan untuk hidup. Kebutuhan yang sifatnya tambahan (sekunder) seperti kebutuhan manusia akan alat-alat produksi seperti rumah, kendaraan, televisi, radio, dan alat-alat produksi yang lainnya.

Perekonomian yang dilakukan dan beragam itulah sebagaimana orang ada yang melakukan perekonomiannya dengan cara sistem jual beli, usaha barang dan jasa, sewa menyewa dan masih banyak lagi cara dan sistem perekonomian yang lainnya. Itu semua cara dan sistem perekonomian yang dilakukan tidak lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena dalam masa keberlangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan dan selalu membutuhkan akan keberadaan manusia yang lain. Dalam pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia dalam masa hidupnya akan memerlukan keberadaan orang lain dan membutuhkan tenaga orang lain.

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan manusia itu diperlukan adanya kerja sama dan sikap saling tolong menolong diantara seseorang dengan orang yang lainnya dalam mamenuhi semua yang apa-apa yang dibutuhkannya. Anjuran ajaran Agama Islam sendiri, menganjurkan agar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya harus saling tolong menolong. Terutama tolong menolong didalam hal kebaikan dan dapat membawa manfaat kepada manusia yang lainnya. Menjauhkan dan menghindari sikap tolong menolong dalam hal permusunan dan pelanggaran. Hal ini seperti Allah SWT berfirman didalam al kitab Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Soenarjo, dkk, 1986: 157)

Perekonomian itu sendiri tidak akan berjalan dan berlangsung dengan baik tanpa adanya kerja sama dan sikap tolong menolong diantara para pelaku-pelaku ekonomi. Seperti pembeli membutuhkan akan adanya penjual yang menjual barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh pembeli. Begitu juga sebaliknya penjual membutuhkan akan adanya pembeli. Sebab tidak ada guna dan manfaatnya apabila penjual yang menjual barang-barang jualannya apabila barang yang dijual itu tidak ada pembelinya. Itu dalam hal penjual dan pembeli sebagai pelaku ekonomi.

Hal lain selain dari penjual dan pembeli diatas ada istilah yang lain yaitu sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ekonomi. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sewa (*ijarah*) itu. Menurut pengertian dari Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Emirat Arab (UAE) mendefinisikan bahwa sewa (*ijarah*) ialah sebagai berikut “Ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama”. Penyewa (*musta'jir*) ialah pihak yang membutuhkan barang karena tidak mempunyai barang yang dibutuhkan itu. Sedangkan yang menyewakan barang (*Ma'jur*) ialah pihak yang bersedia untuk meminjamkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan barang-barang tertentu dengan syarat adanya imbalan atau bayaran yang besarnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan.

Mengenai sewa (*ijarah*) ini dapat kita gambarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

(Soenarjo, dkk, 1989: 613)

Tergambar pada firman di atas bahwa sewa (*Ijarah*) itu diperbolehkan dan dianjurkan dalam ajaran Agama Islam. Selama sewa menyewa yang dilakukan itu tidak bertentangan dan atau sesuai dengan ajaran Agama Islam. Yaitu sewa menyewa yang diperbuat tidak bertentangan dan sesuai dengan ajaran didalam Al-Qur'an dan ajaran didalam Assunah Rasulullah SAW. Sewa (*Ijarah*) yang dilakukan harus memberi manfaat dan saling memanfaatkan diantara pihak yang menyewakan (*Ma'jur*) dan pihak penyewa (*Musta'jir*)

Ditemukan banyak sistem sewa menyewa yang dilakukan. Baik itu sewa menyewa yang dilakukan di kota-kota bahkan di desa-desa sekalipun. Sewa menyewa yang dilakukan beragam jenis dan berpareasi yang dilakukannya.

Salah satu bentuk Sewa (*Ijarah*) ini kita dapat diketemukan dikota-kota seperti adanya usaha Olah Raga Billiard. Billiard ialah salah satu bentuk cabang olah raga yang paling disukai dan digemari banyak orang. Usaha Olah Raga Billiard bekerja untuk menyewakan barang-barang sewaanannya. Barang-barang yang disewakan pada Usaha Olah Raga Billiard itu ialah sebuah meja yang disebut meja billiard.

Gedung Olah Raga Billiard 'Z' yang berlokasi di jalan Lengkong Besar No.18 A Bandung ialah sebuah Usaha Olah Raga Billiard didalam hal cabang olah raga yang bersedia untuk memenuhi para atlet, peminat, dan penggemar akan olah raga ini. Gedung Olah Raga Billiard 'Z' berlokasi sangat serstrategis sekali. Gedung Olah Raga Billiard 'Z' buka pintu setiap hari dengan alokasi waktu pada pukul 11.00 hingga pukul 02.00 dini hari dalam setiap harinya.

Gedung Olah Raga Billiard 'Z' memiliki 25 buah meja billiard dengan karyawan dan karyawan tetap sebanyak 34 orang. Karyawan (*waitress*) sebanyak 28 orang, pekerja laki-laki tetap sebanyak 14 orang dan 2 orang

Usaha di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' menyewakan meja-meja billiardnya dengan menggunakan sistem koin. Adapun besarnya per satu koin itu seharga Rp 1 700,-. Pengguna atau pemakai meja billiard diharuskan habis 10 koin didalam satu kali memakai meja. Jadi uang yang harus dikeluarkan oleh pemakai meja billiard didalam memakai meja tersebut sebesar Rp 17 000,- (tujuh belas ribu rupiah).

Menurut pemakai dan pengguna meja billiard uang yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 17 000,- tergolong murah bila dibandingkan dengan usaha-usaha olah raga billiard yang lainnya yang harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 2 000 per satu koinnya. Didalam memakai dan menggunakan meja billiard tersebut, pemakai dan pengguna tidak hanya sekedar melakukan olah raga billiard saja. Ditemukan penulis mereka juga melakukan tindak perjudian dengan memakai uang

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai usaha Olah Raga Billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' tersebut yang dirumuskan dalam judul

“TINJAUAN FIQH MU’AMALAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM BEKERJA DI GEDUNG OLAH RAGA BILLIARD ‘Z’ JALAN LENGKONG BESAR NO. 18 A BANDUNG” (Studi kasus di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No. 18 A Bandung).

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa gedung tersebut dinamakan sebagai gedung yang dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk berolah raga. Namun yang terjadi banyak pemakai dan pengguna sarana dan tempat tersebut dijadikan sebagai sarana atau tempat perjudian dan unsur-unsur perjudian yang lainnya. Di Gedung Olah Raga tersebut penulis temukan dan penulis anggap bahwa pemakai dan pengguna dan juga staf karyawan dan karyawan gedung olah raga billiard 'Z' ialah bermayoritas beragama Islam. Perlu akan adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

Penulis peroleh data mengenai pemain/pengguna sarana olah raga billiard 'Z' yang datang ke Gedung Olah Raga Billiard 'Z' tersebut. Pemain dan pengguna datang ke Gedung Olah Raga Billiard 'Z' berlainan dan berbeda dalam maksud dan tujuannya. Ada yang datang dengan tujuan berolah raga, tujuan untuk mengisi waktu luang, tujuan rekreasi, tujuan sebagai sarana pemanfaatan untuk taruhan uang/judi, dan tujuan-tujuan yang lainnya. Hal ini akan beralih kepada tujuan Gedung Olah Raga Billiard sebagai sarana atau tempat untuk berolah raga yaitu olah raga billiard kepada tujuan-tujuan lain selain hal itu. Apalagi Gedung Olah Raga Billiard digunakan sebagai tujuan sarana pemanfaatan taruhan atau perjudian.

Hal itu semua hampir terdapat disetiap gedung olah raga billiard yang ada. Bahwa gedung sering dimanfaatkan orang untuk dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi atau taruhan uang daripada pemanfaatan orang yang memanfaatkan sarana gedung tersebut untuk sarana berolah raga.

Maka oleh karena itu, seperti dikemukakan diatas. Bahwa pemain atau pemakai yang datang ke Gedung Olah Raga Billiard berlainan didalam maksud dan tujuan mereka kesana

Tabel 1

Tujuan Pemain/Pengguna Sarana Olah Raga Billiard Datang
Ke Gedung Olah Raga Billiard 'Z'

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Berolah Raga	8	40%
2	Mengisi Waktu Luang	5	25%
3	Rekreasi	5	25%
4	Taruhan/Judi	2	10%
	Jumlah	20	100%

(Hasil Wawancara dengan para pemain/pengguna meja billiard tanggal 18 Desember 2005)

Berdasarkan tabel di atas, pemain/pengguna sarana olah raga billiard yang datang dengan tujuan untuk taruhan Penulis anggap sebagai pemain/pengguna yang salah didalam memanfaatkan sarana Gedung Olah Raga Billiard tersebut

Di Gedung Olah Raga Billiard 'Z', penulis temukan pula banyak diantara mereka yang menganut atau beragama Islam Hal ini akan keluar hukum atau berhadapan dengan kaidah hukum Islam (*kaidah fiqh*) tentang hal itu Bagaimana pandangan hukum Islam tentang seorang muslim yang bekerja di tempat sarana perjudian atau bisa dianggap seseorang muslim yang bekerja di tempat atau sarana

maksiat Dalam hal ini pula akan keluar hukum yang memperbolehkan atau melarang kepada seseorang muslim yang bekerja di tempat atau sarana perjudian itu.

Tabel 2

**Agama Yang Dianut Oleh Para Pekerja/Karyawan
Di Gedung Olah Raga Billiard 'Z'**

NO	Agama	Frekuensi	Prosentase
1	Islam	17	85%
2	Kristen Katolik	1	5%
3	Kristen Protestan	2	10%
4	Hindu	0	0%
5	Budha	0	0%
6	Lain-lain	0	0%
	Jumlah	20	100%

(Hasil Wawancara dengan staf menejer/pengelola gedung olah raga tanggal 18 Desember 2005)

Berdasarkan kepada tabel di atas, bahwa pekerja/karyawan yang beragama Islamlah yang paling banyak sedangkan penganut agama-agama yang lainnya sedikit.

B. Perumusan Masalah

1 Bagaimana pengelolaan usaha olah raga billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung?

2 Bagaimana tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap seorang Muslim yang bekerja di Gedung Usaha sewa-menyewa Sarana Olah Raga Billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk

- 1 Untuk mengetahui pengelolaan usaha sewa menyewa sarana Olah Raga Billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung,
- 2 Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap seorang muslim yang bekerja di Gedung usaha sewa menyewa sarana Olah Raga Billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung

Adapun Kegunaan penelitian ini antara lain

- 1 Manfaat untuk pengembangan keilmuan, terutama keilmuan didalam hal sewa (*Ijarah*) khususnya Sistem sewa (*Ijarah*) yang sehat dan tidak mengandung unsur-unsur perjudian Pada umumnya pula untuk pengembangan perekonomian didalam bidang apapun Terutama perekonomian yang sepadan dan sesuai dengan ajaran ekonomi islam
- 2 Manfaat untuk Cendekiawan Muslim dan aparat penegak hukum untuk mengusut sarana yang mula tempat sarana berolah raga dijadikan sebagai sarana atau tempat perjudian Perjudian yang dipandang selama ini sebagai Penyakit Masyarakat (Pekat)

D. Kerangka Pemikiran

Islam dengan segala bentuk ajarannya memerintahkan kepada kita untuk berperilaku ekonomi yang baik dan dapat memberikan manfaat kepada hidup orang banyak. Berperilaku ekonomi yang baik di dalam hal yang sifatnya duniawi harus memberi manfaat dan maslahat juga kepada urusan nanti di akhirat atau urusan ukhrowi. Berperilaku ekonomi yang dilakukan tidak hanya untuk pemenuhan rasa pemuasan diri. Namun juga, perilaku ekonomi yang dilakukan itu pun harus dapat mencapai dan keridhoannya.

Di dalam tujuan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya itu, manusia melakukan hubungan dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan. Selama kegiatan yang dilakukan itu saling memberi nilai dan memberi manfaat kepada pemenuhan hidup manusia sehari-hari.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu kadang kala seseorang membutuhkan dan memerlukan keberadaan orang lain. Setiap yang dibutuhkan oleh seseorang sering kali tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan sekali adanya hubungan seseorang dengan orang lain didalam memenuhi apa-apa yang dibutuhkannya. Maka diperlukan adanya sistem sewa menyewa.

Islam di dalam ajarannya membolehkan dan menganjurkan untuk melakukan sewa (*Ijarah*). Bahkan hampir semua ulama fiqih (*fuqaha*) sepakat bahwa sewa (*Ijarah*) disyari'atkan dalam Islam. Selama sewa (*Ijarah*) yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur'an dan ajaran Assunah Rosulullah SAW.

Sewa (*Ijarah*) yang dilakukan itu harus memberikan manfaat terhadap tenaga manusia dan memberikan manfaat yaitu dengan mengambil fungsi dan guna barang yang disewa. Sewa (*Ijarah*) sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang yang disewa atau yang disewakan itu (Rachmat Syafe'i, 2000 122). Didalam hal sewa menyewa itu pada dasarnya adalah penjualan manfaat dari suatu barang bukan dengan cara jual beli barang sewaan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa sewa (*Ijarah*) disyariatkan dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'. Didalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (Soenarjo, dkk, 1989 946)

Dan hadits rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, A. Hassan, 2002 407)

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa sewa (*Ijarah*) dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bermu'amalah dan berhubungan dengan orang lain didalam melakukan perekonomian, salah satunya dengan cara sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan sebuah kegiatan yang sudah bermasyarakat dan banyak dilakukan oleh kalangan umat manusia. Dan Islam pun menganjurkan sekali untuk melakukan kegiatan usaha ini. Selama kegiatan usaha sewa yang dilakukan itu terhindar dari hal-hal yang sifatnya *gharar* (penipuan) dan harta yang diperoleh itu tidak dengan cara dan jalan yang *bathil* atau tidak merugikan kepada orang lain. Kegiatan usaha yang dilakukan itupun haruslah dilakukan dengan jalan suka sama suka (*'An-Taradlin*) tanpa adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Allah SWT Berfirman dalam surat an-Nissa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlangsung diantara suka sama suka” (Soenarjo, dkk, 1989: 122)

Sewa menyewa yang dilakukan tidak semuanya dan tidak selamanya dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi umat. Itu terbukti dengan sekarang banyak orang yang melakukan sewa menyewa yang tidak bermanfaat dan tidak maslahat. Terutama dikota-kota besar yang melakukan sewa menyewa dalam bentuk barang atau pengambilan manfaat dari suatu barang. Seperti adanya usaha sewa yaitu adanya

menyewa rental Play Station (PS) dan usaha Olah Raga Billiard. Selain dari adanya sewa pemanfaatan suatu barang, mereka pada umumnya melakukan tindak perjudian. Hal ini pun dalam sewa menyewa dilarang dan tidak diperbolehkan adanya penyalahgunaan pemakaian tempat atau barang untuk berbuat kemaksiatan.

Hal ini terdapat kaidah fiqh yang menyatakan

الْأَسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِ لَا يَجُوزُ

“Menyewa untuk kemaksiatan tidak boleh” (Ibnu Rusyd, 2002, II 83-84)

Oleh karena itu, pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan oleh syara'. Seperti menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiatan atau berbuat dosa (Rachmat Syafe'i, 2000 128)

Dan mengenai perjudian atau unsur-unsur judi yang lainnya pun dilarang dan tidak diperbolehkan didalam ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah swt berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Soenarjo, dkk, 1989 218)

Ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi atas landasan firman Allah SWT “Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar” Tindak perjudian secara kronologisnya yaitu suatu permainan yang menjadikan suatu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan (Mu’ammal Hamidy & Imran A Manan, 1983: 226)

Baik itu perjudian yang dilakukan dengan cara apa saja seperti catur, dadu, dan permainan yang lainnya yang dizaman ini sering kali disebut dengan “ya nashib” (lotere, adu nasib), baik yang bertujuan untuk keperluan kebaikan, seperti untuk keperluan dana sosial atau yang semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan saja. Maka semua itu termasuk kedalam keuntungan yang tidak baik.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan didalam melakukan penelitian ini adalah

1 Menentukan Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Pada dasarnya metode adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Maka langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan (Nawawi Hadari 1993: 61).

Metode yang digunakan yaitu metode analisa deskriptif dengan cara mengamati, memantau, menganalisa dan menafsirkan objek penelitian untuk diambil kesimpulan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah sebagai berikut

a Observasi

Penulis anggap perlu tehnik ini yaitu tiada lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan melihat secara langsung bagaimana di lokasi penelitian yaitu di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung

b Wawancara

Dalam hal tehnik ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkenaan dan menyangkut kepada rumusan permasalahan agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang menjadi responden atau yang diwawancarai yaitu pihak-pihak yang penulis anggap perlu untuk memenuhi data yang telah penulis rumuskan di dalam perumusan masalah yaitu Kepala Pengelola Usaha Olah Raga Billiard "Z", Karyawan dan karyawan, satpam, pengunjung dan pemakai. Bila perlu sekalipun atlet olah raga billiard bahkan pandangan dan pendapat ulama mengenai sarana Olah Raga Billiard yang dijadikan sebagai sarana tempat perjudian.

c Studi Kepustakaan

2 Menentukan Sumber Data

Yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ialah staf pengelola, karyawan dan karyawan, satpam serta pengunjung Gedung Olah Raga Billiard 'Z'.

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tambahan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu antara lain koran, majalah, dan yang lainnya.

3 Menentukan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan yaitu Usaha sewa menyewa sarana Olah Raga Billiard di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Menurut Perspektif Fiqih Mu'amaiah (Penelitian di Gedung Olah Raga Billiard 'Z' Jalan Lengkong Besar No 18 A Bandung).

4 Analisis Data

Sebelum melakukan penganalisan data, harus tahu tujuan dari menganalisis data. Pada dasarnya analisis data merupakan pengurai data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antara data-data yang spesifik tentang hubungan antara peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

Analisis Data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah

1. Mengklasifikasikan semua data-data yang masuk
2. Membandingkan data-data yang masuk untuk dipilih dan diseleksi sesuai dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini
3. Menghubungkan data-data dengan teori-teori yang sudah penulis kemukakan dalam Kerangka Pemikiran
4. Menafsirkan dan mendeskripsikan data yang sudah diklasifikasikan secara logis dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian